

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Waktu : 14.23 WIB s.d. 14.48 WIB
Tempat : Sequis Center, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Mata acara : 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan nama, tempat dan kedudukan Perseroan;
2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan;
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Perubahan alamat Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : HARDY SATYA

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat:

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.186.819.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 71,7730% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab:

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- Mata Acara I : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
Mata Acara II : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
Mata Acara III : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
Mata Acara IV : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.177.919.300 suara atau kurang lebih 99,250% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.900.000 suara atau kurang lebih 0,750% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya bernama PT Boston Furniture Industries Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang berubah menjadi PT Solusi Environment Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Solusi Environment Asia Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.177.919.300 suara atau kurang lebih 99,250% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.900.000 suara atau kurang lebih 0,750% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara II:

1. Menerima pemberhentian dengan hormat Bapak Yohan Satya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak 19 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakannya tercermin di dalam buku, catatan, dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan:
 - a. Bapak Denny Rizal sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Bapak Ezra Mohammed Dhanaguna sebagai Direktur Perseroan.

terhitung sejak 19 Desember 2025, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak Denny Rizal
Direktur : Bapak Ezra Mohammed Dhanaguna
Direktur : Bapak Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

MATA ACARA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.177.919.300 suara atau kurang lebih 99,250% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.900.000 suara atau kurang lebih 0,750% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara III:

1. Menerima pemberhentian dengan hormat Bapak Hardy Satya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Eric Effendy sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak 19 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakannya tercermin di dalam buku, catatan, dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Romario Beckenbauer Yap sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Djoko Hendratto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak 19 Desember 2025, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Bapak Romario Beckenbauer Yap
Komisaris Independen : Bapak Djoko Hendratto

MATA ACARA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.177.919.300 suara atau kurang lebih 99,250% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.900.000 suara atau kurang lebih 0,750% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara IV:

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan menjadi beralamat di Sequis Center Lantai 3, Unit 305 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71, RT 05/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan seluruh keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan perubahan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terwujudnya keputusan Rapat.

Jakarta, 19 Desember 2025

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk

Direksi

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT Boston Furniture Industries Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby notifies the shareholders that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Meeting**”) on:

- A. Day/Date : Thursday, 18 December 2025
Time : 14:23 WIB to 14:48 WIB
Venue : Sequis Center, 11th Floor, Jl. Jenderal Sudirman No. 71, Kebayoran Baru, South Jakarta 12190
Agenda :
1. Amendment the Company’s Articles of Association, including changes in the Company’s name and domicile;
2. Change in the composition of the Company’s Board of Directors;
3. Change in the composition of the Company’s Board of Commissioners;
4. Change of the Company’s address;
- B. Member of the Board of Directors and the Board of Commissioners attending the Meeting in person:

Board of Commissioners :

President Commissioner : HARDY SATYA

- C. Number of Shares Carrying Voting Rights Present at the Meeting:
The Meeting was attended by 1,186,819,300 shares carrying voting rights, representing 71.7730% of the total issued shares carrying voting rights of the Company.
- D. Opportunity for Questions and Answers:
At the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions in relation to the agenda items of the Meeting.

- | | |
|-----------------|---|
| Agenda Item I | : No shareholders raised any questions or expressed opinions. |
| Agenda Item II | : No shareholders raised any questions or expressed opinions. |
| Agenda Item III | : No shareholders raised any questions or expressed opinions. |
| Agenda Item IV | : No shareholders raised any questions or expressed opinions. |

E. Decision-Making Mechanism of the Meeting:

Resolutions of the Meeting were adopted by way of deliberation to reach consensus. If such deliberation did not result in consensus, resolutions would be adopted through voting.

F. Results of Resolutions Adopted Through Voting:

AGENDA ITEM I:

Agree	Abstain	Disagree
1,177,919,300 votes, representing approximately 99.250% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	8.900.000 votes, representing approximately 0,750% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	None.

RESOLUTION(S) ON AGENDA ITEM I:

To approve the change of the Company's name and domicile from PT Boston Furniture Industries Tbk, previously domiciled in Tangerang Regency, to PT Solusi Environment Asia Tbk, domiciled in South Jakarta.

Therefore, Article 1 of the Company's Articles of Association amended to read as follows:

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This limited liability company is named PT Solusi Environment Asia Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), and is domiciled in South Jakarta.
2. The Company may establish branch offices or representative offices, both within and outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Directors, in compliance with the prevailing laws and regulations.

AGENDA ITEM II:

Agree	Abstain	Disagree
1,177,919,300 votes, representing approximately 99.250% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	8.900.000 votes, representing approximately 0,750% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	None.

RESOLUTION(S) ON AGENDA ITEM II:

1. To accept the resignation of Mr. Yohan Satya as President Director of the Company, effective as of 19 December 2025, and to grant full release and discharge from responsibility (*volledig acquit et de charge*), insofar as his actions are reflected in the books, records, and financial statements of the Company.
2. To approve the appointment of:
 - a. Denny Rizal as President Director of the Company;
 - b. Ezra Mohammed Dhanaguna as Director of the Company.

effective as of 19 Desember 2025, for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

President Director : Denny Rizal
Director : Ezra Mohammed Dhanaguna
Director : Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

AGENDA ITEM III:

Agree	Abstain	Disagree
1,177,919,300 votes, representing approximately 99.250% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	8.900.000 votes, representing approximately 0,750% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	None

RESOLUTION(S) ON AGENDA ITEM III:

1. To accept the resignation of Hardy Satya as President Commissioner and Eric Effendy as Independent Commissioner of the Company effective as of 19 December 2025, and to grant full release and discharge from responsibility (*volledig acquit et de charge*), insofar as his actions are reflected in the books, records, and financial statements of the Company.
2. To approve the appointment of Romario Beckenbauer Yap as President Commissioner of the Company dan Djoko Hendratto as Independent Commissioner of the Company effective as of 19 Desember 2025, for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner : Romario Beckenbauer Yap
Independent Commissioner : Djoko Hendratto

AGENDA ITEM IV:

Agree	Abstain	Disagree
1,177,919,300 votes, representing approximately 99.250% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	8.900.000 votes, representing approximately 0,750% of the total shares carrying voting rights present at the Meeting.	None

RESOLUTION ON AGENDA ITEM IV:

1. To approve the change of the Company's address to Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305, Jalan Jenderal Sudirman No. 71, RT 05/RW 03, Senayan Sub-District, Kebayoran Baru District, South Jakarta Administrative City, Special Capital Region of Jakarta 12190.
2. To appoint and grant power of attorney, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary to carry out all actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to appearing before the competent authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting applications for amendments to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or other relevant authorities, preparing and/or signing deeds, letters, and other documents as required or deemed necessary, appearing before a Notary to draw up and sign the Deed of Statement of the Company's Meeting Resolutions, and taking any other actions that are required and/or may be carried out to give effect to the resolutions of the Meeting.

Jakarta, 19 December 2025
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk
Board of Directors